



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
DENGAN
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Tentang
Tri Dharma Perguruan Tinggi Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

NOMOR : B-9941/Un.04/F.1/PP.00.9/10/2021

NOMOR : B-2138/Un.05/III.9/PP.00.9/10/2021

Pada hari ini jumat tanggal dua puluh sembilan bulan oktober tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung, yang bertanda tangan di bawah ini:

MUHAMMAD NURWAHID, M.Ag	Bertindak dalam jabatannya selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau berkedudukan dan beralamat di Jl. H.R. Soebrantas No 155 KM. 15 Tuah Madani Panam, Pekanbaru, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama program studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA .
MUHAMMAD HASANUDDIN, M.Ag	Bertindak dalam jabatannya selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung berkedudukan dan beralamat di Jl. A. H. Nasution No. 105 Cibiru Bandung 40614 Telp/fax. (022)7802844, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Gunung Djati untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA .

Para Pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama untuk penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dibuatnya Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai landasan dalam pelaksanaan kerjasama yang saling menguntungkan yang dibuat sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini di **Program Studi Ekonomi Syariah**.

Pasal 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi bidang :

1. Pendidikan dan Pengajaran
2. Penelitian dan publikasi ilmiah
3. Pengabdian Masyarakat
4. Kegiatan penunjang

Kerjasama dilakukan—dalam sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3 REALISASI PERJANJIAN KERJASAMA

Perjanjian Kerjasama ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam Perjanjian Kerjasama yang dibuat oleh **Para Pihak** atau oleh para pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh **Para Pihak** untuk melaksanakan hal tersebut.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **Para Pihak**.

Pasal 5 BIAYA

Biaya yang diperlukan untuk kerjasama ini dibebankan kepada **Para Pihak** secara proporsional yang diatur berdasar atas kesepakatan antara **Para Pihak**.

Pasal 6 ADDENDUM




Para Pihak telah sepakat bahwa setiap perubahan, tambahan, dan atau pengurangan pasal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah, dan hanya dapat dilakukan setelah ada persetujuan

tertulis dari **Para Pihak** serta akan dituangkan dalam perjanjian tambahan (Addendum) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini

Pasal 6
PENUTUP

Nota kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **Para Pihak** dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

Bandung, 29 Oktober 2021

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Ketua Prodi Ekonomi Syariah FSH-UIN SUSKA Riau	Ketua Prodi Ekonomi Syariah FEBI- UIN Sunan Gunung Djati Bandung
 MUHAMMAD NURWAHID, M.Ag KETUA PRODI	  MUHAMMAD HASANUDDIN, M.Ag KETUA PRODI